PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU DAN REFORMASI KEPENDIDIKAN

Zuyadaini[1]

Abstract

The teacher is an array of values, wisdom, knowledge and skills from the previous generation to a generation later. A teacher who has a high professionalism are required to have adequate competence in carrying out its work. In accordance with Act No. 2 of 2005 on teachers and professors, that teachers should have the competence, namely: ***1)Competence pedagogik***, the ability of the hussy mastery learning materials widely and in depth which include;(a) the concept, structure and methods of science/technology/art teaching material with coherent; (b) the material taught in the school curriculum; (c) the relationship between the concepts of related subjects; (d) application of scientific concepts in everyday life; and (e) competition in a professional manner in the global context while preserving values and national culture.***2)personality competence*** is the ability of personality include; steady, stable, mature, wise and thoughtful, authoritative, noble character, became an example for the students and the community, evaluate its own performance and develop themselves continuously. ***3)Professional Competence***, which is the ability of the mastery learning materials widely and in depth which include;(a) the concept, structure, and method of science/technology/art overshadowing/coherent with learning materials; (b) the material taught in the school curriculum; (c) the relationship between the concepts of related subjects; (d) application of scientific concepts in everyday life; and (e) competition in a professional manner in the global context while preserving national culture and values.***4)Social Competence*** that is the ability of educators as part of the community to: (a) communicating and interpreting; (b) the use of information and communication technology functionally; (c) mix effectively with fellow learners, educators, classrooms, parent/guardian learners; and (d) hanging out in manners with the surrounding communities.

Keyword : Teacher, Competence, Professional

A. GURU SEBAGAI SEBUAH PROFESI

Guru merupakan profesi yang bergengsi karena dipandang sebagai teladan, digugu dan ditiru, amat dihormati masyarakat, menjadi kebanggaan keluarga, handai taulan,begitulah kiranya pandangan tentang guru tempo dulu.Guru merupakan tenaga kependidikan yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, melatih, serta mengarahkan peserta didik agar memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, kedudukan guru sebagai tenaga professional sangatlah penting dalam terwujudnya visi dan misi penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana ia melaksanakan tugasnya.

Adapun pendidikan itu sendiri merupakan suatu rekayasa untuk mengendalikan belajar, guna mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam proses rekayasa ini peranan guru amat penting, karena merupakan proses mentransfer pengetahuan, keterampilan dan nilai kepada siswa sehingga apa yang ditransfer memiliki makna bagi peserta didik, diri sendiri dan bagi masyarakat dilingkungannya. Mengajar hanya dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh seseorang apabila orang tersebut telah melewati pendidikan tertentu yang memang dirancang dan dipersiapkan seperti kuliah pada fakultas pendidikan, karena mengajar adalah merupakan suatu profesi, profesi sentralistik seorangfigur, yang mempunyai amanat paling agung dan paling berat tanggung jawabnya. Guru adalah sebuah *title* terhormat dan beliau seorang pembawa misi mulia. Titik sentral guru terhadap dekadensi moral sangat krusial sekali,karena baik buruknya nilai moral bangsa ini hampir terletak pada bimbingan guru. Pengabdian guru tak habis dimakan waktu dan tak lekang oleh zaman dalam rangka mendidik generasi bangsa ini, sehingga tidak peduli dengan materi yang didapat.

Terkait dengan hal tersebut Usman (2000) menegaskan bahwa tugas guru sebagai profesi mencakup beberapa persyaratan :

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai.
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilakukannya.
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Selain persyaratan tersebut, sebetulnya masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi antara lain yaitu :

1. Memiliki kode utik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Memiliki klien atau obyek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya.
3. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.

Kini sudah saatnya posisi mengajar diletakkan kembali pada profesi yang tepat, yakni sebagai *softprofession*, dimana unsur *art* dan *sense* memegang peran yang amat penting. Oleh karena itu, untuk pembinaan dan pengembangan

[1] Dosen FKIP Universitas Batanghari

profesional kemampuan guru yang diperlukan bukannya instruksi, juklak dan juknis serta berbagai pedoman lain, yang cenderung akan mematikan kreativitas guru. Melainkan, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dasar serta memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Guru yang mampu berinovasi akan menjadi seorang guru yang professional dalam melaksanakan tugasnya. Guru professional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing guru. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang profesionalisme guru dan dosen, dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi professional dan kompetensi sosial. Semua kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan kegiatan mengajar di sekolah. Guru yang bermutu adalah guru yang professional dalam pekerjaannya karena guru yang professional senantiasa dapat meningkatkan kualitasnya.

Dalam UU No. 14 ini juga menjadi dasar hukum penekanan Prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen sebagai seorang tenaga profesional yang merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab.
3. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
4. Memiliki jaminan perlindungan hukum.
5. Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Selain itu ditegaskan pula dalam aturan tentang pemberdayaan profesi keguruan yang dapat diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi. Salah satu bentuk pemberdayaan profesionalisme keguruan dalam bentuk proses kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi melalui:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah danatau masyarakat.
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, danatau masyarakat.

Guru pada dasarnya adalah pengalih berbagai nilai, kearifan, pengetahuan dan keterampilan dari generasi terdahulu kepada generasi kemudian. Para guruadalah pelaku tugas pokok manusia dalam hidup ini (*the ultimate human task in life*). Oleh karena itu, agar pendidikan mencapai tujuannya yaitu membentuk manusia yang manusiawi sehingga mampu menghadapi era perkembangan dan perubahan global, diperlukan pendidik yang mentalnya kuat, moralnya tangguh, dan profesionalismenya tinggi.

B. PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Pendidikan adalah tolok ukur keberhasilan suatu bangsa. Bahkan, ada kaitan yang erat antara pendidikan dengan kebangkitan suatu bangsa. Semua kemajuan yang kita lihat dewasa ini adalah adalah berkat peranan guru yang memberi pengaruh besar pada pencapaian bangsa. Profesi guru adalah sebuah profesi yang membanggakan, menjanjikan masa depan yang baik dan dihormati oleh masyarakat. Meskipun demikian, menurut Dedi Supriyadi (1999) guru sebagai suatu profesi di Indonesia baru dalam taraf sedang tumbuh (*emerging profession*) yang tingkat kematangannya belum sampai pada tahap yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya, sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang setengah-setengah atau semi professional.

Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. Hal ini menunjukkan betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan. Demikian pun dalam upaya pembelajaran siswa, guru dituntut memiliki multi peran sehingga mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif.

Untuk menjadi seorang guru yang professional, maka kemampuan guru harus dikembangkan sedemikian rupa. Menurut *Willian Castetter*,pengembangan dapat dipahami sebagai upaya individu untuk menumbuhkan dirinya sendiri supaya mengembangkan tugas kewajibannya, terutama dalam pendidik yang belum mempunyai standar *in servis education*, seperti pendidik yang belum memenuhi persyaratan baik dari segi penguasaan bahan, ketrampilan, maupun metodologi dalam

melaksanakan tugasnya. Sementara dalam pandangan Edwin B. Flippopengembangan dapat memberikan dampak positif baik kepada dirinya sendiri maupun kepada institusi. Jadi esensi yang dikemukakan oleh kedua pandangan di atas, bahwa pengembangan merupakan tuntutan yang harus dijalankan supaya menambah keluasan dan keefektifan dalam menjalankan tugasnya.

Pengembangan profesionalisme guru berarti proses improvisasi diri (*self improvement*) yang tiada henti. Sebab terkait dengan akselerasi perkembangan ilmu dan teknologi telah memberikan tekanan pada sekolah dalam berbagai hal seperti fasilitas, struktur organisasi serta sumber daya manusia semakin tidak terprediksi. Alasan pokok terhadap pengembangan profesionalisme yaitu guru merupakan personel yang bertanggung jawab dalam memberikan sumbangan pada pertumbuhan dan pengembangan ilmu, mengembangkan kemampuan belajar siswa, serta melaksanakan kegiatan administrasi sekolah.

Keberhasilan pendidikan di dunia dipengaruhi secara langsung oleh profesionalitas guru, faktor lain adalah kurikulum dan infrastruktur. Menurut UNESCO 63% kualitas pendidikan di dunia dipengaruhi oleh professional guru. Di Indonesia, terdapat dua produk hukum yang mengatur tentang sistem pendidikan dan guru. Dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas termaktub bahwa proses pembelajaran harus dilaksanakan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Sedangkan profesionalitas guru juga diatur melalui undang-undang nomor 14 tahun 2005. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa guru professional adalah guru yang memiliki kemampuan intelektual, keahlian mentransfer ilmu, memahami perkembangan anak didik dan kreatif atau memiliki seni dalam mendidik.

Pengembangan profesionalitas guru di lembaga pendidikan seringkali belum sepenuhnya dapat berjalan secara signifikan. Hal ini diakibatkan adanya ketergantungan guru terhadap pimpinan sangat tinggi, sementara manajemen kepemimpinan sekolah kurang kondusif sehingga justru tidak berjalan secara fungsional. Selain itu, motivasi yang masih rendah juga menyelimuti di kalangan guru, khususnya mereka yang eksistensinya belum jelas.

Istilah profesional pada umumnya adalah orang yang mendapat upah atau gaji dari apa yang dikerjakan, baik dikerjakan secara sempurna maupun tidak (Martinis Yamin, 2007). Dalam konteks ini bahwa yang dimaksud dengan profesional adalah guru. Pekerjaan profesional harus ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2008). Dengan demikian seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru "*a teacher is person shared with the responbility of helping orthers to learn and to behave in new different ways*" (Cooper, 1990).

Profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Pada prinsipnya setiap guru harus disupervisi secara periodik dalam melaksanakan tugasnya. Jika jumlah guru cukup banyak, maka kepala sekolah dapat meminta bantuan wakilnya atau guru senior untuk melakukan supervisi. Keberhasilan kepala sekolah sebagai supervisor antara lain dapat ditunjukkan oleh meningkatnya kinerja guru yang ditandai dengan kesadaran dan keterampilan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Ada perbedaan prinsip antara guru yang profesional dengan guru yang tidak profesional, contohnya seseorang yang bekerja secara profesional tentunya orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivasion*) maksudnya adalah seorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya seseorang yang tidak profesional bila mana hanya memenuhi salah satu dari dua persyaratan di atas (Bafadal, 2003 : 5).Jadi betapun tingginya kemampuan seseorang ia tidak akan bekerja secara profesional apabila tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi, sebaliknya betapa pun tingginya motivasi kerja seseorang ia tidak akan sempurna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya bilamana tidak didukung oleh kemampuannya.

C. KOMPETENSI PROFESIONAL YANG HARUS DIMILIKI OLEH GURU

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru dalam hakekatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting dalam gerak laju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan *factor condisio sine quanon* yang tidak mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini.Untuk menjalankan tugas nya secara professional, seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi.

Kata kompetensi berasal dari bahasa Ingris yaitu "*competence*" yang berarti kemampuan, kecakapan dan ketangkasan. Sedangkan dalam

kamus umum bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kompetensi yang asal katanya "*competence*" berarti kemampuan, kecakapan, ketangkasan dan kekuasaan seseorang dalam melakukan dan memutuskan suatu hal. Kalau dihubungkan dengan tugas guru maka kompetensi merupakan kemampuan mutlak yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

W. Robert Houston merumuskan pengertian kompetensi, yaitu: *"competence" ordinarily is defened as "adequaly for a task "or possession of reguired knowledge skill and abilities"* (kompetensi adalah suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Adapun Nana Sudjana mengemukakan bahwa kompetensi ialah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru.Kompetensi profesional adalah kemampuan guru untuk menguasai masalah akademik yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga kompetensi ini dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar.

Menurut Nana Sudjana kompetensi guru dapat dibagi menjadi tiga bidang yaitu:

a. Kompetensi bidang kognitif yaitu kemampuan intelektual seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, evaluasi belajar siswa, pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.
b. Kompetensi bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap menghargai pekerjaan yang dibinanya, memiliki kemauan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.
c. Kompetensi perilaku atau performance artinya kemampuan guru dalam berbagai keterampilan atau berperilaku, seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menyusun persiapan atau perencanaan mengajar.

Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) pada tahun 1979. P3G berhasil merumuskan 3 kemampuan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Ketiga kompetensi tersebut adalah kompetensi profesional, kompetensi personal dan kompetensi sosial.Sebagaimana dijabarkan oleh Suharsimi Arikunto mengenai tiga kompetensi tersebut antara lain:

a. Kompetensi profesional, artinya bahwa guru memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang *subjec matter* (bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.
b. Kompetensi personal, artinya bahwa guru harus memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subyek. Artinya lebih terperinci adalah bahwa ia memiliki kepribadian yang patut diteladani.
c. Kompetensi sosial artinya bahwa guru harus memiliki kemampuan berkomuniksai sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala madrasah, dengan pegawai tata usaha dan anggota masyarakat di lingkungannya.

Seorang guru yang profesional harus memenuhi empat kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu :

(1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi:
   a. konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar;
   b. materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah;
   c. hubungan konsep antar mata pelajaran terkait;
   d. penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan
   e. kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.
(2) Kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang:
   a. mantap;
   b. stabil;
   c. dewasa;
   d. arif dan bijaksana;
   e. berwibawa;
   f. berakhlak mulia;
   g. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
   h. mengevaluasi kinerja sendiri; dan
   i. mengembangkan diri secara berkelanjutan.
(3) Kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi:
   a. konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar;
   b. materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah;

c. hubungan konsep antar mata pelajaran terkait;
d. penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan
e. kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

(4) Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk :
a. berkomunikasi lisan dan tulisan;
b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan
d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Guru merupakan pekerjaan profesi, karenanya seorang guru harus profesional. Menyandang gelar professional merupakan kebanggaan tersendiri bagi para guru.Sementara profesional sendiri harus selalu diikuti dengan konsekuensi yang sangat tinggi, semangat mendidik yang tak pernah padam, kompetensi yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Selain kompetensi personal dan kompetensi sosial yang selalu harus melekat pada keseharian guru, satu kompetensi tertinggi yang mengarah pada keistimewaan guru adalah kompetensi profesi. Dalam hubungannya dengan tenaga profesional kependidikan, tentunya kompetensi menunjuk pada performance atau perbuatan yang bersifat rasional sesuai dengan alur profesinya dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka profesi guru selalu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan guru dalam jabatan, pendidikan lanjutan, adanya organisasi profesi, sehingga akan terjadi peranan berantai dari organisasi profesional keguruan yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan mutu dan kualifikasi guru. Guru yang berkompetensi dan profesional dituntut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

D. REFORMASI KEPENDIDIKAN

Mungkin kita semua menyadari bahwa kualitas pendidikan di Indonesia cukup jauh dari penilaian baik dan jelas bukan yang terbaik. Indonesia hanya berada di urutan ke-105 dari 174 negara dalam hal pembangunan manusianya, berada di bawah Singapura (22), Brunei (25), Malaysia (56); sementara Indonesia hanya berada pada urutan ke-37 dari 59 negara dalam hal daya saing, berada di bawah Singapura (1), Malaysia (16), dan Thailand (30) (Tilaar, 1999:hal 183). Jika hal demikian dibiarkan terus-menerus tidak mustahil sistem pandidikan kita lambat laun tetapi pasti, akan menjadi sistem pembodohan masyarakat.Secara langsung dapat kita lihat ketimpangan antara kualitas pendidikan di kota-kota besar (pusat) dan di daerah-daerah kecil sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan nasional kita masih belum adil dan merata atau dapat dikatakan belum dapat memenuhi cita-cita bangsa kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan secara makro, gambaran sistem pendidikan masih menunjukkan ciri-ciri sentralisme dan juga masih bersifat tertutup. Di sisi lain, berbagai laporan pendidikan dari dalam maupun luar negeri secara implisit menyebutkan tentang kegagalan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara mikro, praktek kependidikan di Indonesia masih bertumpu kepada peran guru sebagai ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kependidikannya. Namun pentingnya peran guru belum diimbangi oleh kesadaran pemerintah untuk memberdayakannya. Dalam posisi dibutuhkan tetapi tidak diperhatikan itulah maka sebagian guru kita mengalami stagnasi yaitu tidak mampu mengembangkan kreativitas mengajarnya karena tidak terdapat ruang untuk itu. Penelitian dari Dr.Marsigit (1996) menunjukkan bahwa guru lebih suka menerapkan metode pembelajaran sesuai petunjuk kepala sekolah, penilik sekolah atau pengawas daripada bereksperimen atau mencoba berbagai cara lain, karena hal itu lebih memberi rasa aman dan tenang bagi mereka. Dengan demikian mudahlah dipahami mengapa setiap usaha inovatif kependidikan yang disponsori perguruan tinggi tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berbagai teori dan pengalaman mengajar yang diperoleh melalui penataran, kepelatihan dan studi lanjut di perguruan tinggi, tidak pernah dapat dipraktekan di sekolah, para guru akan kembali mengajar seperti semula ketika mereka kembali ke sekolah.

Permasalahan pendidikan di negara kita semakin kompleks dan semakin sarat dengan tantangan. Kebijakan dan program-program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, nampak tidak memberi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang.Dibutuhkan reformasi pendidikan untuk dapat membaharui semua sistem pendidikan dan peranannya terhadap pembangunan bangsa ini. Waktu yang diperlukan tidaklah singkat.

Perlu pengorbanan dan kesediaan dari semua pihak yang terkait, seperti pemerintah, instasi pendidikan, kementrian pendidikan dan pelaksana pendidikan Indonesia. Reformasi pendidikan juga harus memberikan peluang bagi siapapun untuk mengembangkan langkah-langkah atau cara baru dalam meningkatkan

kualitas pendidikan. Reformasi pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efesian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia.

E. PERMASALAHAN PENDIDIKAN

Saat ini dunia pendidikan Indonesia mengalami beberapa masalah yang perlu segera dibenahi. Masalah-masalah tersebut meliputi;pemerataan, mutu, relevansi danefisiensi. Keberhasilan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut amat menentukan masa depan bangsa kita.

Masalah pertama pendidikan Indonesia adalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar.Data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Binbaga) Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas.Kegagalan pem-binaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

Masalah kedua dalam duniapendidikan Indonesia adalah rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pen-didikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang funsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

Masalah ketiga yang dihadapi pendidikan nasional adalah rendahnya mutu pendidikan. Indikator rendahnya mutu pendidikan nasional dapat dilihat pada prestasi siswa. Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA *(Internasional Association for the Evaluation of Educational* Achievement*)* di Asia Timur menunjukan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).

Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memer-lukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Selain itu, hasil studi *The Third International* Mathematic *and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999* (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika.

Indikator lain yang menunjukkan betapa rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia *(Human Development Index)*, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 padatahun 1996, ke-99 tahun 1997, ke-105 tahun 1998, dan ke-109 tahun 1999. Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant (PERC)*, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan di atas, maka beberapa hal yang menjadi isu penting untuk dilakukan dalam kerangka reformasi pendidikan di Indonesia antara lain :

1. Karena luasnya cakupan pendidikan maka reformasi ditekankan pada :
   a. masing-masing sekolah memiliki otonomi merencanakan dan melaksanakan proses pendidikan;
   b. orangtua dan masyarakat bekerjasama dengan guru untuk kemajuan peserta didik;
   c. sekolah harus mengembangkan suatu sistem pelaporan tentang kemajuan pendidikan yang dengan cepat dan secara periodik dapat dikaji orangtua dan masyarakat;
   d. guru harus memiliki kesempatan yang luas untuk merancang kegiatan dan mengembangkan kerjasama antar kolega guru ataupun dengan orangtua dan masyarakat sekitar;
   e. peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kerja kelompok atau kerja individual dan sebaliknya kerja kelompok kelas dikurangi.
2. Reformasi pendidikan memerlukan kesadaran

akan berbagai kemungkinan yang timbul dari kebijakan reformasi tersebut, oleh karena itu, perlu disediakan *"room for manoeuvre"* bagi sekolah atau guru. Hal ini perlu agar kebijakan yang baru tidak terjebak oleh aturan dan prosedur yang bersifat birokratis. Di samping itu, *"room for manoeuvre"* ini diperlukan untuk antisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan, seperti: kurang adanya guru yang berkuatitas, kualitas guru rendah, fasilitas yang tidak memadai, dan sebagainya.

3. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan produk bukan pendekatan proses. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana masing-masing sekolah bisa meningkatkan dan mencapai sepenuhnya tergantung kebijakan masing-masing sekolah. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan dan menentukan:
   a. standar pendidikan yang harus dicapai,
   b. insentif terutama tidak jujur dalam masalah akademik dan,
   c. melibatkan aparat birokrasi propinsi, kabupaten/kotamadya dan kecamatan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target dari sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing.
4. Di masing-masing sekolah diminta untuk mengembangkan gugus kendali mutu yang secara terus menerus mencari mode-model dan teknik-teknik yang paling efisien dan produktif dalam kegiatan proses belajar mengajar.

G. DAFTAR REFERENSI

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Bafadal, Ibrahim. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Dedi, *Supriadi.Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, *1999*.

Martinis Yamin. *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Jakarta. Gaung Persada,2007.

Martinis Yamin. *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta. Gaung Persada,2007.

Yamin, Martinis. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jambi: Gaung Persada Press,2006.

Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.

Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008.

Usman, Uzer.*Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2000.